



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASA ALIAS BODONG BIN (ALM.) TARA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wanakaya Blok 06 RT. 004 RW. 005
Kecamatan Haurgeulis Kabupaten
Indramayu/Blok Gubang Gading Desa
Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. RAHMAT GANIS INDRAWIBAWA, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor RAHMAT GANIS, S.H., DAN REKAN beralamat di Jalan Tambak Raya Jalan Tanjung Blok L.13 Tambak-Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASA ALIAS BODONG BIN (ALM) TARA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASA ALIAS BODONG BIN (ALM) TARA**, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl;
 - 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dirasa sangat berat oleh Terdakwa dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Indramayu untuk memberikan putusan atas pertimbangan yang meringankan untuk Terdakwa dengan melihat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta keadaan sebagaimana yang termuat di dalam uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **RASA ALIAS BODONG BIN (ALM) TARA**, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang membuat kusen/pintu kayu kemudian berniat untuk menambah penghasilan sehari-harinya dengan menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer, sehingga dari keinginan tersebut kemudian Terdakwa membeli obat keras tersebut kepada seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. CODET (DPO) dengan sistem pembayaran apabila obat tersebut laku maka Terdakwa akan membayarnya dengan cara transfer melalui akun DANA, selanjutnya obat jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer oleh Sdr. CODET diantar kepada Terdakwa melalui supir travel dengan kondisi obat tersebut terbungkus rapih dengan kardus kecil;

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sadar bukan seorang apoteker menjual obat-obatan keras tersebut kepada pembeli yang datang ke rumahnya yang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk obat 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer, sehingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dengan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCL dan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenis Hexymer;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa kembali berjualan obat jenis Tramadol HCL dan obat jenis Hexymer di rumahnya yang dibuka setiap pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap harinya, hingga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi ARIEF HERDIANTO yang akan membeli 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol HCL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi ARIEF HERDIANTO mendatangi rumah Terdakwa dan membeli obat jenis Tramadol HCL tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu Saksi MUHAMMAD ADI PERMANA dan Saksi ANGGA DWI YANTORO yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga kemudian Saksi MUHAMMAD ADI PERMANA dan Saksi ANGGA DWI YANTORO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengegedahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu Saksi WARMAN, hingga ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCL, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang kecil, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB.: 3567/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning kode MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8455 gram diberi nomor barang bukti 1732/2024/OF;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7200 gram diberi nomor barang bukti 1733/2024/OF;

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** yang dijual Terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RASA ALIAS BODONG BIN (ALM) TARA**, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang membuat kusen/pintu kayu kemudian berniat untuk menambah penghasilan sehari-harinya dengan menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer, sehingga dari keinginan tersebut kemudian Terdakwa membeli obat

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tersebut kepada seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. CODET (DPO) dengan sistem pembayaran apabila obat tersebut laku maka Terdakwa akan membayarnya dengan cara transfer melalui akun DANA, selanjutnya obat jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer oleh Sdr. CODET diantar kepada Terdakwa melalui supir travel dengan kondisi obat tersebut terbungkus rapih dengan kardus kecil;

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol HCL dan jenis Hexymer berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sadar bukan seorang apoteker menjual obat-obatan keras tersebut kepada pembeli yang datang ke rumahnya yang terletak di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk obat 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer, sehingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dengan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCL dan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenis Hexymer;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa kembali berjualan obat jenis Tramadol HCL dan obat jenis Hexymer di rumahnya yang dibuka setiap pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap harinya, hingga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi ARIEF HERDIANTO yang akan membeli 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol HCL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi ARIEF HERDIANTO mendatangi rumah Terdakwa dan membeli obat jenis Tramadol HCL tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu Saksi MUHAMMAD ADI PERMANA dan Saksi ANGGA DWI YANTORO yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga kemudian Saksi MUHAMMAD ADI PERMANA dan Saksi ANGGA DWI YANTORO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu Saksi WARMAN, hingga ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCL, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang kecil, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB.: 3567/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning kode MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8455 gram diberi nomor barang bukti 1732/2024/OF;

➤ 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7200 gram diberi nomor barang bukti 1733/2024/OF;

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** yang dijual Terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** dan **Tramadol** tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ADI PERMANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024 di depan halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari penyelidikan, pada saat penyelidikan Saksi mendapat informasi dari informan bahwa terdapat peredaran obat keras tanpa izin di depan rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang ada pembeli yang membeli obat kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan keras tanpa izin tersebut dari seseorang yang bernama CODET;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak membeli obat tersebut dari apotek tetapi membeli dari CODET;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa membeli obat tersebut dari CODET sudah 3 (tiga) kali dalam setahun ini;
 - Bahwa keuntungan per hari yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan itu dengan menyebarkan informasinya dari mulut ke mulut, tujuan penjualannya kepada remaja-remaja. Pembelian dapat dilakukan dengan cara COD atau langsung bayar ke Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menjual obat saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ANGGA DWI YANTORO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024 di depan halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari penyelidikan, pada saat penyelidikan Saksi mendapat informasi dari informan bahwa terdapat peredaran obat keras tanpa izin di depan rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang ada pembeli yang membeli obat kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan keras tanpa izin tersebut dari seseorang yang bernama CODET;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak membeli obat tersebut dari apotek tetapi membeli dari CODET;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa membeli obat tersebut dari CODET sudah 3 (tiga) kali dalam setahun ini;
 - Bahwa keuntungan per hari yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan itu dengan menyebarkan informasinya dari mulut ke mulut, tujuan penjualannya kepada remaja-remaja. Pembelian dapat dilakukan dengan cara COD atau langsung bayar ke Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menjual obat saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm atas nama Terdakwa RASA ALIAS BODONG BIN (ALM.) TARA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3567/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli yang saat itu Terdakwa sedangkan ditangkap tetapi pembeli itu tahu Terdakwa menjual obat-obat tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa pembeli tersebut membeli obat jenis Hexymer dan uangnya langsung dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari CODET, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli dari CODET antara lain Tramadol HCI Terdakwa jual (1) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Hexymer Terdakwa jual per paket isi 5 (lima) tablet dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 130 (seratus tiga puluh) butir habis dalam 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dan Tramadol dari CODET;
- Bahwa Tramadol digunakan untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat kusen kayu;
- Bahwa Terdakwa hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian apapun di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl;
2. 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer;
3. 1 (satu) buah tas selempang kecil;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;_
5. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 di depan halaman rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual obat Tramadol HCl dan Hexymer yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berawal dari saat penyelidikan anggota kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa terdapat peredaran obat keras tanpa izin di depan rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang ada pembeli yang membeli obat kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dari CODET dan Terdakwa sudah membeli obat tersebut dari CODET sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun ini. Terdakwa menjual 1 (satu) tablet obat Tramadol HCl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual per paket isi 5 (lima) tablet obat Hexymer dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa dapat menjual 130 (seratus tiga puluh) butir habis dalam 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa menjual obat tersebut dengan menyebarkan informasinya dari mulut ke mulut dan tujuan penjualannya kepada para remaja serta pembeliannya dapat dilakukan dengan cara COD atau langsung membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3567/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning kode MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan dengan berat netto seluruhnya 0,8455 gram diberi nomor barang bukti 1732/2024/NOF dan 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7200 gram diberi nomor barang bukti 1733/2024/NOF, dengan kesimpulan bahwa 1732/2024/NOF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl dan 1733/2024/NOF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RASA ALIAS BODONG BIN (ALM.) TARA, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada tanggal 8 Juli 2024 di depan halaman rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual obat Tramadol HCl dan Hexymer yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berawal dari saat penyelidikan anggota kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa terdapat peredaran obat keras tanpa izin di depan rumah Terdakwa di Blok Gubang Gading Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu sedang ada pembeli yang membeli obat kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil yang berisi 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl, 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dari CODET dan Terdakwa sudah membeli obat tersebut dari CODET sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun ini. Terdakwa menjual 1 (satu) tablet obat Tramadol HCl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual per paket isi 5 (lima) tablet obat Hexymer dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa dapat menjual 130 (seratus tiga puluh) butir habis dalam 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa menjual obat tersebut dengan menyebarkan informasinya dari mulut ke mulut dan tujuan penjualannya kepada para remaja serta pembeliannya dapat dilakukan dengan cara COD atau langsung membayar kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat Tramadol HCl dan Hexymer tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3567/NOF/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning kode MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan dengan berat netto seluruhnya 0,8455 gram diberi nomor barang bukti 1732/2024/NOF dan 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7200 gram diberi nomor barang bukti 1733/2024/NOF, dengan kesimpulan bahwa 1732/2024/NOF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl dan 1733/2024/NOF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat Tramadol HCl dan Hexymer yang mengandung bahan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan putusan atas pertimbangan yang meringankan untuk Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl;
- 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rasa Alias Bodong Bin (Alm.) Tara** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) tablet Tramadol HCl;
 - 230 (dua ratus tiga puluh) tablet Hexymer;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;_**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh **Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Romli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Asti Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)